

**ASPEK PIDANA DALAM PASAL 2 UNDANG-UNDANG
NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM
PIDANA ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1

Dalam Ilmu Syari'ah



Oleh:

HANAFI MAULANA SYUKRON

NIM: 2104037

**JURUSAN JINAYAH SIYASAH
FAKULTAS SYARI'AH
IAIN WALISONGO SEMARANG
2011**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 5 (lima) eksemplar
Hal : Naskah skripsi
a.n. Sdr. Hanafi Maulana Syukron

Kepada Yth
Dekan Fak Syariah
IAIN Walisongo
Di Semarang

Assalamuallaikum Wr. wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Hanafi Maulana Syukron

No. Induk : 2104037

Jurusan : Jinayah Siyazah

Judul Skripsi : **ASPEK PIDANA DALAM PASAL 2 UU NO. 21 TAHUN
2007 TENTANG TINDAK PIDANA PERDAGANGAN
ORANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA
ISLAM**

Selanjutnya saya mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera di Munaqosahkan.

Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Wassalamuallaikum Wr. wb.

Semarang, ... Mei 2011

Pembimbing



Abdul Fatah Idris, Drs., H
NIP. 19520805 198303 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH
Jl. Prof. DR. Hamka Kampus III Telp./Fax. (024) 7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi saudara : Hanafi Maulana Syukron
NIM : 2104037 / 042211037
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Siyasah Jinayah (SJ)
Judul : Aspek Pidana Dalam Pasal 2 Undang – Undang No. 21 Tahun
2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam
Perspektif Hukum Pidana Islam

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Institut Agama
Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus, pada tanggal:

27 Juni 20011

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata I (S1)
tahun akademik 2010/2011.

Semarang, 05 Juli 2011

Ketua Sidang,

Drs. H. Nur Syamsudin, M. Ag
NIP. 19680505 199503 1 002

Sekretaris Sidang,

Drs. H. A. Fatah Idris, M.SI
NIP. 19520805 198303 1 002

Penguji I,

Prof. Dr. H. Muslich Shabir, MA
NIP. 050028292

Penguji II,



RUSTAM DAHAR K. A. H, M.Ag
NIP. 19690723 199803 1 005


Pembimbing I,

Drs. H. A. Fatah Idris, M.SI
NIP. 19520805 198303 1 002

Pembimbing II,

Brillian Erna Wati, S.H. M.Hum
NIP. 19631219 199903 2 001

MOTTO



Dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. dan jika seseorang yang berat dosanya memanggil (orang lain) untuk memikul dosanya itu tiadalah akan dipikulkan untuknya sedikitpun meskipun (yang dipanggilnya itu) kaum kerabatnya. Sesungguhnya yang dapat kamu beri peringatan Hanya orang-orang yang takut kepada azab Tuhannya (sekalipun) mereka tidak melihatNya dan mereka mendirikan sembahyang. dan barangsiapa yang mensucikan dirinya, Sesungguhnya ia mensucikan diri untuk kebaikan dirinya sendiri. dan kepada Allahlah kembali(mu).

PERSEMBAHAN

Dalam perjuangan mengarungi samudra Ilahi tanpa batas, dengan keringat dan air mata kupersembahkan karya tulis skripsi ini teruntuk orang-orang yang selalu hadir dan berharap keindahan-Nya. Kupersembahkan bagi mereka yang tetep setia di ruang dan waktu kehidupanku khususnya buat:


- Puji Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberi hidayah dan sholawat serta salam penulis tujukan kepada Nabi Muhammad SAW.
- Orang tuaku tercinta yang selalu memberi semangat dan motivasi dalam menjalani hidup ini.
- Kakak-Kakakku tercinta yang kusayangi yang selalu member motivasi dalam menyelesaikan studi.
- Temen-temenku jurusan SJ, angkatan 2004 Fak Syari'ah yang selalu bersama-sama meraih cita dan asa.
- Trimakasih kepada Jo yang dulu pernah ada, penulis selalu mengingat janji itu.
- Trimakasih temen - temen satu atap, Mas pepenk, Munawir, Supri, Mbolo, Bencong, Hutara, Suseno dll melewati rintangan rendah merangkak bersama dan tinggi kita berdiri tegak bersama. dan
- Temen – temen jalan'an Romly, Syukron, Ali, Lek Agus, Ihyak, Joko Herlambang, Adip, Basyit dan masih banyak yang tidak bisa penulis sebutkan saya ucapkan terimakasih.

Penulis

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 27 mei 2011



Hanafi Maulana Syukron
NIM : 2104037

ABSTRAK

Penelitian yang dilakukan oleh Hanafi Maulana Syukron (2104037), mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Walisongpo Semarang dilatarbelakangi oleh adanya perbedaan mengenai batasan ruang lingkup aspek pidana dalam UU No. 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan hukum pidana Islam. Dari latar belakang tersebut, dimunculkan dua rumusan masalah yakni bagaimana aspek pidana dalam UU No. 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang dan bagaimana aspek pidana dalam UU No. 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam perspektif hukum pidana Islam.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif berbasis kepustakaan dengan sumber data primernya UU No. 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Sedangkan sumber data sekunder berasal dari buku maupun sumber tertulis lainnya selain sumber primer yang berhubungan dengan permasalahan aspek pidana dalam hukum pidana Islam. Analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif.

Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah bahwasanya dalam UU No. 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang yang dapat dikategorikan sebagai pelaku tidak hanya orang namun juga dapat berupa instansi. Dalam aspek tindakan, yang dimaksud dengan tindak pidana perdagangan orang adalah seluruh atau sebagian, langsung maupun tidak langsung yang berhubungan dengan ketentuan perbuatan yang diatur dalam Pasal 2 UU No. 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dalam aspek sanksi, terdapat dua jenis sanksi pokok yakni sanksi pidana penjara dan sanksi pidana denda. Selain itu terdapat juga sanksi tambahan dan pemberat. Sedangkan dalam perspektif hukum Islam, pelaku dalam UU No. 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang yang dapat diterima hanya pelaku dalam bentuk orang dan tidak dapat menerima pelaku dalam bentuk instansi. Dalam hal tindakan, tidak seluruh tindak pidana dalam UU No. 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang dapat diterima oleh hukum pidana Islam. Tidak dapat diterimanya tindakan dalam UU No. 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang karena pada dasarnya tindakan yang dapat masuk ke dalam tindak pidana menurut hukum Islam disesuaikan dengan akibat dan kelangsungan dari pelaku. Sedangkan dalam sanksi, sanksi dalam UU No. 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang dapat diterima dalam hukum Islam sebagai bentuk ta'zir namun tidak seluruhnya. Pada beberapa sanksi, khususnya yang berkaitan dengan jarimah hudud dan qishash, maka sanksi dalam UU No. 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang tidak dapat diterima dalam hukum pidana Islam.

Kata kunci : Hukum pidana Islam

Aspek pidana dalam UU No. 21 Tahun 2007 tentang Tindak
Pidana Perdagangan Orang

KATA PENGANTAR



الحمد لله رب العالمين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله واصحابه أجمعين اما بعد.

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tiada kata yang pantas diucapkan selain ucapan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq serta hidayahnya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi dengan judul “ **Aspek Pidana dalam Pasal 2 UU No.21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Perspektif Hukum Pidana Islam**”, disusun sebagai kelengkapan guna memenuhi sebagian dari syarat-syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam di Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang.

Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak dapat berhasil dengan baik tanpa adanya bantuan dan uluran tangan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Dr. Imam Yahya, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari’ah, yang telah memberi kebijakan teknis di tingkat fakultas.
2. Drs. H. A. Fatah Idris, M.Ag dan Brillian Erna Wati, S.H., M.Hum selaku Pembimbing I dan II yang dengan penuh kesabaran dan keteladanan telah berkenan meluangkan waktu dan memberikan pemikirannya untuk membimbing dan mengarahkan peneliti dalam pelaksanaan penelitian dan penulisan skripsi.

3. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang yang telah memberi bekal ilmu pengetahuan serta staf dan karyawan fakultas syari'ah, dengan pelayanannya.
4. Bapak, Ibu, serta kakak-kakakku atas do'a restu dan pengorbanan baik secara moral ataupun material yang tidak mungkin terbalas.
5. Segenap pihak yang tidak mungkin disebutkan, atas bantuannya baik moril maupun materiil secara langsung atau tidak dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga semua amal dan kebaikannya yang telah diperbuat akan mendapat imbalan yang lebih baik lagi dari Allah SWT dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat. Amin...

DAFTAR ISI

Halaman Cover	
Halaman Persetujuan Pembimbing	ii
Halaman Pengesahan	iii
Halaman Motto	iv
Halaman Persembahan	v
Halaman Deklarasi	vi
Halaman Abstraks	vii
Halaman Kata Pengantar	viii
Halaman Daftar Isi	x
Bab I Pendahuluan	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Metodologi Penelitian	9
F. Sistematika Penulisan	12
Bab II Tinjauan tentang Hukum Pidana Islam	
A. Pengertian Hukum Pidana Islam.....	15
B. Jenis Hukuman dalam Hukum Pidana Islam	16
C. Unsur dan Syarat Tindak Pidana dalam Hukum Pidana Islam.....	22
D. Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana Islam.....	24

Bab III	Deskripsi Aspek Pidana dalam UU No.21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang	
	A. Deskripsi UU No.21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang	27
	1. Sejarah Singkat UU No.21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	27
	2. Substansi Bab UU No.21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	29
	B. Aspek Pidana dalam Pasal 2 UU No.21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang	32
	1. Pelaku.....	32
	2. Perbuatan.....	34
	3. Sanksi	38

Bab IV	Analisa Aspek Pidana dalam Pasal 2 UU No.21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Perspektif Hukum Pidana Islam	
	A. Analisa Aspek Pelaku Pidana dalam Pasal 2 UU No.21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Perspektif Hukum Pidana Islam.....	42
	B. Aspek Perbuatan (Tindakan) Pidana dalam Pasal 2 UU No.21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Perspektif Hukum Pidana Islam.....	48
	C. Aspek Sanksi Pidana dalam Pasal 2 UU No.21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Perspektif Hukum Pidana Islam.....	62

Bab V Penutup

A. Kesimpulan	71
B. Saran-saran.....	75
C. Penutup.....	75

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BIOGRAFI PENULIS